



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Tope No. 1 Telp (0404) 21006 Kel Pongo Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 020 Tahun 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI SATU ATAP RUNDUMA
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
b. Bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Desa Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional SMP Negeri Satu Atap Runduma;
c. Bahwa baik sekolah Pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :


1. Aspirasi masyarakat Desa Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Hasil Studi kelayakan Tim Terpadu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui pendirian dan memberikan Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran berjalan serta bantuan lain yang relevan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 18 Juni 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Wakatobi



Drs. MASIUDDIN
NIP. 131 637 289

Tembusan Yth :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala BAPPDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tomia di Waha;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
10. Arsip.